



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pendapatan asli Daerah perlu optimalisasi pengelolaan kekayaan Daerah dan penggalian berbagai potensi obyek retribusi khususnya Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 5 Tahun 1988. tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun Nomor 8/B Seri B);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 41);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
dan
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I angka 1 dalam tabel poin 4 huruf a diubah dan huruf b dihapus, poin 5 diubah serta keterangan huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dihapus sehingga keseluruhan Lampiran I berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Lampiran VI angka 4 diubah dan setelah angka 5 ditambahkan 2 (dua) jenis objek retribusi jasa usaha daerah baru, yakni hasil produksi usaha daerah dibidang peternakan dan perikanan, sehingga keseluruhan Lampiran VI berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Oktober 2015

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 November 2015


Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN

ttd

MEI SUGARTINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA
TIMUR : 298-13/2015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI DESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680803 199503 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan Daerah yang berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhannya, kecuali uang dan surat berharga lainnya.

Pengelolaan kekayaan daerah dapat memberikan pemasukan bagi pendapatan asli daerah. Salahsatu pemakaian kekayaan Daerah yang memberikan pemasukan melalui pengenaan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian tanah eks bengkok Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan.

Namun demikian pelaksanaan pemungutan retribusi dalam pemakaian tanah eks bengkok Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan selama ini, dipandang belum optimal baik dari segi akuntabilitas maupun pendapatan, sehingga pengelolaannya sebagai obyek retribusi perlu diubah menjadi pengelolaan barang milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa sebagai bagian dari kekayaan Daerah maka tanah eks bengkok Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan juga termasuk sebagai barang milik daerah sehingga dalam pengelolaannya berlaku ketentuan mengenai barang milik Daerah.

Pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan salahsatunya adalah sewa menyewa yang tentunya dapat memberikan pemasukan bagi Daerah.

Di samping itu dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan penggalan berbagai potensi produksi usaha daerah dalam kegiatan pertanian, peternakan dan/atau perikanan yang ditangani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 47

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
 NOMOR : 13 TAHUN 2015
 TANGGAL : 10 Oktober 2015

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. Pemakaian Tanah

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Retribusi
1	2	3
1.	Pemakaian tanah untuk akses jalan atau pembatas atau jembatan dan lain-lain :	
	a. Pemakaian tanah permanen setiap meter persegi atau bagiannya dalam jangka waktu satu bulan	Rp. 1.000,00
	b. Pemakaian tanah tidak permanen setiap meter persegi atau bagiannya dalam jangka waktu satu bulan	Rp. 1.500,00
2.	Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame:	
	a. Reklame papan atau <i>billboard</i> setiap meter persegi atau bagiannya dalam jangka waktu satu bulan	Rp. 4.000,00
	b. Reklame kain atau spanduk setiap meter persegi atau bagiannya dalam jangka waktu satu bulan	Rp. 4.000,00
	c. Untuk luasan lebih dari 20 m ² setiap kelipatan 20 m ² sebulan	Rp. 30.000,00
3.	Pemakaian tanah untuk rumah atau bangunan dan tenda atau terop yang tidak berdampak pada terganggunya fungsi jalan :	
	a. Penggunaan tanah untuk rumah semi permanen beserta halamannya tiap m ² dalam jangka waktu satu tahun.	Rp. 300,00
	b. Penggunaan tanah untuk toko, warung, dan usaha lainnya setiap meter persegi dalam jangka waktu satu bulan.	Rp. 500,00
	c. Penggunaan tanah untuk tenda atau terop setiap meter persegi dengan minimal pembebanan biaya perhitungan 50 m ² untuk jangka waktu 3 (tiga) hari	Rp. 2.000,00
	d. Penggunaan tanah untuk tempat jemuran, penimbunan barang dan bahan lainnya setiap meter persegi dalam jangka waktu satu hari.	Rp. 300,00
4.	Pemakaian tanah untuk pertanian :	
	a. Pemakaian tanah untuk pertanian untuk setiap meter persegi untuk jangka waktu 1 tahun (retribusi per tahun).	Rp. 300,00
	b. Dihapus	

1	2	3
5.	Pemakaian tanah untuk perkebunan dengan masa tanam lebih dari 1 tahun setiap meter persegi. (retribusi per tahun).	Rp. 100,00

Keterangan :

- Pemakaian tanah permanen adalah pemakaian tanah yang bersifat tetap dan dalam jangka waktu lama (terus-menerus) antara lain akses jalan atau jembatan yang terbuat dari beton bertulang, aspal dan sejenisnya.
 - Pemakaian tanah tidak permanen adalah pemakaian tanah yang bersifat sementara dan tidak terus-menerus antara lain akses jalan masuk proyek atau jembatan yang terbuat dari sesek/bambu/kayu.
 - dihapus.
 - dihapus.
 - dihapus.
 - dihapus.
 - dihapus.
2. Pemakaian Bangunan

No.	Tipe Bangunan	Satuan	Tarif Retribusi per m ² per tahun
1	Bangunan sementara	m ²	Rp. 3.000,00
2	Bangunan semi permanen	m ²	Rp. 6.000,00
3	Bangunan permanen	m ²	Rp. 10.000,00

Keterangan :

Misalnya adalah sewa bangunan oleh PT. Bank Jatim yang terletak di utara alon-alon dan sewa bangunan kantin kantor Sekretariat Daerah.

3. Pemakaian Alat-alat Berat

No.	Tipe	Kapasitas/ tahun pembuatan	Besar Retribusi per hari
1	Barata MV. 6P	6/8 ton / 1983	Rp. 75.000,00
2	Barata MGD.1	3 ton / 1980	Rp. 50.000,00
3	Barata MGB. 1000	1 ton / 2003	Rp. 40.000,00
4	Pan Mixer Playing Horse	300 liter / 1983	Rp. 50.000,00
5	Stamper Robin	200 liter / 1983	Rp. 25.000,00

4. Laboratorium Bangunan

No.	Jenis Pemeriksaan	Volume	Tarif Retribusi
1	2	3	4
A	Laboratorium Bahan Jalan dan Jembatan:		
	1. Pemeriksaan Kadar Air	1x uji	Rp. 10.000,00
	2. Tes Atterberg	1x uji	Rp. 15.000,00
	3. Analisa Saringan	1x uji	Rp. 20.000,00
	4. Tes Abrasi	1x uji	Rp. 30.000,00
	5. Tes CBR	1x uji	Rp. 25.000,00
	6. Compaction standart atau modified I	1x uji	Rp. 75.000,00
	7. Pengambilan Contoh	1x uji	Rp. 25.000,00
	8. Coredrill	1x uji	Rp. 50.000,00
	9. Extraction	1x uji	Rp. 40.000,00
B.	Laboratorium Tanah		
	1. Analisa Saringan	1x uji	Rp. 20.000,00
	2. Berat Jenis Dan Serap Air	1x uji	Rp. 25.000,00
	3. Kadar Lumpur	1x uji	Rp. 10.000,00
	4. Organik Agg. Halus	1x uji	Rp. 10.000,00
	5. Kadar Air Aggregate	1x uji	Rp. 10.000,00
	6. Tes DCP	1x titik	Rp. 25.000,00
	7. Sand Cone Test	1x titik	Rp. 25.000,00
	8. Laboratorium Beton		
	a. <i>Job Mix Design</i> Beton	1x uji	Rp.200.000,00
	b. Analisa Saringan	1x uji	Rp. 20.000,00
	c. Kuat Tekan Beton	1x uji	Rp. 10.000,00
	d. <i>Slump Test</i>	1x uji	Rp. 3.500,00
	e. <i>Hummer Test</i>	1x titik	Rp. 10.000,00
	f. Cetakan Kubus	1x buah	Rp. 1.000,00

5. Pemakaian Fasilitas Kesehatan Hewan di Klinik dan Puskesmas

No.	Jenis Pelayanan	Volume	Tarif
1	2	3	4
1.	Pemakaian Fasilitas Medis		
	a. Pemeriksaan Umum		
	1) Obat suntik umum		
	• Hewan Besar	1 ekor	Rp. 25.000,00
	• Hewan Kecil	1 ekor	Rp. 20.000,00

1	2	3	4
	• Unggas	1 ekor	Rp. 15.000,00
	• Hewan Kesayangan	1 ekor	Rp. 25.000,00
	2) Obat suntik spesifik		
	• Hewan Besar	1 ekor	Rp. 50.000,00
	• Hewan Kecil	1 ekor	Rp. 25.000,00
	• Unggas	1 ekor	Rp. 20.000,00
	• Hewan Kesayangan	1 ekor	Rp. 50.000,00
	b. Pemeriksaan Khusus		
	1) Abdominocentesis		
	• Hewan Besar	1 ekor	Rp. 40.000,00
	• Hewan Kecil	1 ekor	Rp. 20.000,00
	• Hewan Kesayangan	1 ekor	Rp. 40.000,00
	2) Thoracocentesis		
	• Hewan Besar	1 ekor	Rp. 50.000,00
	• Hewan Kecil	1 ekor	Rp. 25.000,00
	• Hewan Kesayangan	1 ekor	Rp. 50.000,00
	3) Kateterisasi		
	• Hewan Besar	1 ekor	Rp. 20.000,00
	• Hewan Kecil	1 ekor	Rp. 20.000,00
	• Hewan Kesayangan	1 ekor	Rp. 20.000,00
	4) Seraping Kulit - Pemeriksaan mikroskopis		
	• Hewan Besar	1 ekor	Rp. 20.000,00
	• Hewan Kecil	1 ekor	Rp. 10.000,00
	• Hewan Kesayangan	1 ekor	Rp. 20.000,00
	5) Membersihkan telinga (Sehat)		
	• Hewan Besar	1 ekor	Rp. 20.000,00
	• Hewan Kecil	1 ekor	Rp. 10.000,00
	• Hewan Kesayangan	1 ekor	Rp. 20.000,00
	6) Membersihkan Telinga (Otitis)		
	• Hewan Besar	1 ekor	40.000
	• Hewan Kecil	1 ekor	20.000
	• Hewan Kesayangan	1 ekor	40.000
	7) Potong kuku		
	• Hewan Besar	1 ekor	Rp. 20.000,00
	• Hewan Kecil	1 ekor	Rp. 20.000,00
	• Hewan Kesayangan	1 ekor	Rp. 10.000,00
		1 ekor	Rp. 20.000,00

1	2	3	4
	8) Pengambilan darah		
	• Hewan Besar	1 ekor	Rp. 10.000,00
	• Hewan Kecil	1 ekor	Rp. 5.000,00
	• Unggas	1 ekor	Rp. 2.000,00
	• Hewan Kesayangan	1 ekor	Rp. 10.000,00
	9) Reposisi manual Prolapsus rectum/vagina		
	• Hewan besar	1 ekor	Rp.100.000,00
	• Hewan kecil	1 ekor	Rp.200.000,00
	• Hewan Kesayangan	1 ekor	Rp.200.000,00
	10) Pertolongan kelahiran/ekor		
	• Hewan besar	1 ekor	Rp.200.000,00
	• Hewan kecil	1 ekor	Rp.150.000,00
	• Hewan Kesayangan	1 ekor	Rp.200.000,00
	11) Prolapsus Uteri		
	• Hewan besar	1 ekor	Rp.200.000,00
	• Hewan kecil	1 ekor	Rp.400.000,00
	• Hewan Kesayangan	1 ekor	Rp.200.000,00
	12) Vaksinasi		
	• Hewan Besar	1 ekor	Rp. 20.000,00
	• Hewan Kecil	1 ekor	Rp. 5.000,00
	• Unggas	1 ekor	Rp. 1.000,00
	• Hewan Kesayangan	1 ekor	Rp.150.000,00
2.	Opname	1 hari	Rp. 60.000,00
	Perawatan intensif awal	1 kali	Rp. 30.000,00
	Perawatan intensif lanjutan/jam	Per Jam	Rp. 10.000,00
3.	Pelayanan Pemeriksaan Hewan untuk pembuatan Surat Keterangan Sehat	1 ekor	Rp. 40.000,00

6. Pemakaian Laboratorium Hewan

No.	Pemeriksaan	Jenis Pengujian	Volume	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Brucellosis	MRT	1 sampel	Rp. 10.000,00
		RBT	1 sampel	Rp. 15.000,00
2.	Mastitis	Mastitis test	1 sampel	Rp. 10.000,00
3.	ND	HA-HI test	1 sampel	Rp. 5.000,00
4.	AI	HA-HI test	1 sampel	Rp. 6.000,00

1	2	3	4	5
5.	Identifikasi cacing	Natif/Apung	1 sampel	Rp. 3.000,00
6.	Bedah Bangkai			
	• Hewan Kecil	-	1 sampel	Rp. 25.000,00
	• Hewan Besar	-	1 sampel	Rp. 100.000,00
7.	Bidang Kesmavet			
	A. Mutu susu			
	Segar	Organoleptis	1 sampel	Rp. 20.000,00
		Total Solid	1 sampel	Rp. 20.000,00
		Kadar Lemak	1 sampel	Rp. 60.000,00
		BKTL	1 sampel	Rp. 60.000,00
		Kadar Protein	1 sampel	Rp. 60.000,00
		BJ	1 sampel	Rp. 20.000,00
		Uji Alkohol	1 sampel	Rp. 40.000,00
		Uji Didih	1 sampel	Rp. 20.000,00
		Derajat Asam	1 sampel	Rp. 20.000,00
		Angka Reduktase	1 sampel	Rp. 40.000,00
		Angka Katalase	1 sampel	Rp. 40.000,00
	B. Cemarannya	Total Kuman	1 sampel	Rp. 80.000,00
	Mikroba	E. Coli	1 sampel	Rp. 75.000,00
		Coliform	1 sampel	Rp. 75.000,00
		Staphylococcus	1 sampel	Rp. 60.000,00
		Salmonella	1 sampel	Rp. 80.000,00
	C. Residu	Residu Antibiotik	1 sampel	Rp. 1.000.000,00
		Residu Pestisida	1 sampel	Rp. 800.000,00
		Residu Formalin	1 sampel	Rp. 50.000,00
		Residu Boraks	1 sampel	Rp. 50.000,00
	D. Pemeriksaan	Fisik	1 sampel	Rp. 2.000,00
	Daging	Kimia	1 sampel	Rp. 7.000,00

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 13 TAHUN 2015

TANGGAL : 10 Oktober 2015

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

1. Benih ikan

No	Jenis Ikan	Ukuran	Harga per ekor
1	2	3	4
1	Tawes	3-5 cm	Rp. 60,00
		>5-7 cm	Rp. 100,00
2	Mas atau Tombro	2-3 cm	Rp. 70,00
		>3-5 cm	Rp. 125,00
		>5-7 cm	Rp. 175,00
3	Lele	7-9 cm	Rp. 300,00
		2 cm	Rp. 30,00
		3 cm	Rp. 40,00
		4 cm	Rp. 50,00
		5 cm	Rp. 75,00
		6 cm	Rp. 80,00
4	Nila	7 cm	Rp. 100,00
		2-3 cm	Rp. 40,00
		>3-5 cm	Rp. 100,00
		>5-7 cm	Rp. 150,00
5	Gurami	>7-9 cm	Rp. 300,00
		2 cm	Rp. 400,00
		3-4 cm	Rp. 600,00
		>4-5 cm	Rp. 750,00
		>5-7 cm	Rp. 1.000,00
6	Patin	>7-9 cm	Rp. 2.000,00
		1 inc	Rp. 200,00
7	Bawal	2 inc	Rp. 400,00
		3 cm	Rp. 200,00
		4 cm	Rp. 400,00

2. Calon Induk Ikan

No	Jenis Ikan	Jenis	Harga per kilo gram
1	2	3	4
1	Nila	Jantan	Rp. 30.000,00
		Betina	Rp. 35.000,00
2	Mas atau Tombro	Jantan	Rp. 50.000,00
		Betina	Rp. 55.000,00
3	Lele	Jantan	Rp. 40.000,00
		Betina	Rp. 45.000,00
4	Patin	Jantan	Rp. 40.000,00
		Betina	Rp. 45.000,00
5	Gurame	Jantan	Rp. 100.000,00
		Betina	Rp. 150.000,00
6	Tawes	Jantan	Rp. 20.000,00
		Betina	Rp. 25.000,00

3. Induk Ikan

No	Jenis Ikan	Jenis	Harga per kilo gram
1	2	3	4
1	Nila	Jantan	Rp. 45.000,00
		Betina	Rp. 50.000,00
2	Mas atau Tombro	Jantan	Rp. 60.000,00
		Betina	Rp. 65.000,00
3	Lele	Jantan	Rp. 55.000,00
		Betina	Rp. 60.000,00
4	Patin	Jantan	Rp. 65.000,00
		Betina	Rp. 70.000,00
5	Gurame	Jantan	Rp. 150.000,00
		Betina	Rp. 200.000,00
6	Tawes	Jantan	Rp. 25.000,00
		Betina	Rp. 30.000,00

4. Benih Tanaman

No	Jenis Benih	Kelas benih	Harga per kilo gram
1	Padi non hibrida	SS (<i>Stock Seed</i>)	Rp. 7.500,00
		ES (<i>Extension Seed</i>)	Rp. 6.500,00
		Kadaluarsa	Rp. 4.000,00

No	Jenis Benih	Kelas benih	Harga per kilo gram
2	Kentang	G3 - XL (>7 cm)	Rp. 5.000,00
		G3 - L (>5-7 cm)	Rp. 13.000,00
		G3 - M (>3-5 cm)	Rp. 14.000,00
		G3 - S (2-3 cm)	Rp. 15.000,00
		G4 - XL (>7 cm)	Rp. 5.000,00
		G4 - L (>5-7 cm)	Rp. 10.000,00
		G4 - M (>3-5 cm)	Rp. 11.000,00
		G4 - S (2-3 cm)	Rp. 12.000,00

5. Entres (mata tempel)

No	Jenis tanaman	Harga per entres
1	Jeruk Pameo	Rp. 100,00

6. Hasil Budidaya Perikanan (Ikan Konsumsi)

No	Hasil Budidaya Perikanan	Harga per Kilogram
1	Ikan Lele	Rp. 12.000,00
2	Ikan Nila	Rp. 17.000,00
3	Ikan Tombro	Rp. 20.000,00
4	Ikan Gurami	Rp. 22.000,00
5	Ikan Patin	Rp. 15.000,00
6	Ikan Bawal	Rp. 15.000,00

7. Hasil Ikutan Balai Latihan Peternakan (BLP).

No	Hasil Ikutan Balai Latihan Peternakan	Harga	Keterangan
1	Susu Sapi	Rp. 5.000,00	per Liter
2	Pupuk Organik	Rp. 700,00	per Kilogram

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat 1

NIP.19680803 199503 2 002